



PUTUSAN
Nomor 922 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KHAERUDDIN Als YUT bin ADAM, bertempat tinggal di Dusun Perigi, Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

L a w a n

A.MAHRUF bin ZAIN, bertempat tinggal di Dusun Perigi, Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

ALI Bin RIT, bertempat tinggal di Dusun Perigi, Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa penggugat memiliki beberapa bidang tanah pertanian yang lokasinya berbeda-beda dan salah satunya terletak di Kokar Pekok sebelah Utara Lutuk Kuntung Wilayah Desa Ongko dengan luas ± 1 (satu) Ha yang diperoleh dengan cara membuka sekitar tahun 1975, dan lahan tersebut telah di daftarkan dengan nomor kohir 189 dengan urutan nomor 95 serta telah di kenakan pajak sejak tahun 1977;
2. Bahwa tanah pertanian yang terletak di Kokar Pekok Sebelah Utara Lutuk Kuntung Wilayah Desa Ongko dengan luas ± 1 (satu) Ha pada tanggal 29 Juli 1979 tanah tersebut diminta pinjam oleh Rit ayah dari Tergugat I, karena mengingat Rit adalah pendatang dan tidak memiliki lahan serta Penggugat



memiliki beberapa lahan dengan penuh itikad baik Penggugat memberikan tanah tersebut untuk dikerjakan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai mati atau kokar;

Sebelah Barat : Ladang Husein;

Sebelah Timur : Ladang Adam;

Sebelah Selatan : Ladang Suki;

3. Bahwa peminjaman Obyek Sengketa kepada Rit ayah dari Tergugat I selaku Pihak Kedua antara Penggugat selaku Pihak Pertama dibuat secara tertulis disertai dengan beberapa persyaratan yaitu:
 - a. Tanah/lahan tersebut digarap oleh pihak kedua sifatnya hanya sementara dalam arti tidak untuk menjadi hak milik pihak kedua (Rit);
 - b. Tidak boleh dikuasai untuk diwariskan kepada anak cucu pihak kedua (Rit);
 - c. Tidak dipersewakan/mengadai atau diperjual belikan kepada siapapun oleh pihak kedua (Rit);
 - d. Apabila dikemudian hari pihak kedua mengingkari perjanjian ini atau meninggal dunia maka lahan tersebut diambil oleh pihak pertama (A. Maruf Bin Zain) selaku pemiliknya;
4. Bahwa atas persyaratan tersebut disetujui sehingga pada waktu itu Rit ayah dari Tergugat I mencantumkan cap jempol dalam Surat Pernyataan/Perjanjian yang di saksi oleh beberapa orang pada waktu itu;
5. Bahwa pada tahun 1993 Penggugat mendapatkan kabar dari Tergugat I bahwa ayahnya yang bernama Rit telah meninggal dunia di Wilayah Kecamatan Plampang dan selain memberitahukan berita duka tersebut, Tergugat I juga meminta kepada Penggugat agar objek sengketa tetap dikerjakan oleh Tergugat I karena mengingat Tergugat I adalah seorang petani, oleh karena Tergugat I terbuka dengan Penggugat sehingga terhadap objek sengketa tidak diambil oleh Penggugat melainkan memberikan kepada Tergugat I untuk mengerjakan;
6. Bahwa sekitar tahun 1997 Tergugat I dengan diam-diam ingin mengalihkan Objek Sengketa kepada H. Samiun kemudian diketahui oleh Penggugat dan Penggugat berhasil mencegahnya dan pada waktu itu Tergugat I meminta maaf kepada Penggugat dan tetap ingin mengerjakan Objek Sengketa oleh karena Tergugat I mengakui kesalahannya Penggugat masih bisa memaafkan dan membenarkan untuk objek sengketa dikerjakan;
7. Bahwa selang beberapa lama Tergugat I tetap berkeinginan untuk mengalihkan objek sengketa kepada Sanapiah, dan keinginan tersebut dapat dicegah akan tetapi akhirnya objek sengketa dialihkan dengan diam-



diam kepada Tergugat II yang merupakan keponakan istri dari Tergugat I;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah mengalihkan Objek Sengketa kepada Tergugat II dengan cara diam-diam merupakan perbuatan melawan hukum, atas perbuatan tersebut Penggugat melaporkan ke Pemerintahan Desa Ongko akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya diteruskan ke Kantor Kecamatan juga tidak berhasil, yang mana kemudian Penggugat berfikir sebaiknya mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
9. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa dalam penguasaan Tergugat II sehingga adanya kekhawatiran Penggugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain yang nantinya akan mempersulit terlaksananya putusan tersebut maka sekiranya mohon untuk diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum surat pernyataan/perjanjian yang dibuat pada tanggal 29 Juli 1979 adalah sah dan berharga serta mengikat antara Penggugat dan Rit (alm) ayah dari Tergugat I;
4. Menyatakan hukum pengalihan Objek Sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah tanpa disertai dengan syarat apapun;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima/kabur oleh karena:

Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan oleh karena tanah obyek sengketa yang menjadi obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat hanya disebut seluas ± 1 (satu) Ha, sedangkan kenyataan riil bahwa obyek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat II dan Saudara: Ariffuddin Bin Adam (tidak disertakan sebagai subyek gugatan) yang dibeli dari Tergugat I, luas secara keseluruhannya seluas $\pm 2,4$ (dua koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) Ha, demikian pula Penggugat mengatakan bahwa obyek sengketa tersebut dibuka sekitar tahun 1975, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan obyek sengketa tersebut siapa yang membukanya dan juga telah didaftarkan sebagai obyek Pajak pada Tahun 1977, juga tidak disebutkan atas nama siapa sebagai obyek Wajib Pajaknya sekarang;

Bahwa demikian pula mengenai batas-batas obyek sengketa yang termuat dalam surat gugatan Penggugat disebutkan:

Batas sebelah Utara : Sungai Mati atau Kokar;
Batas sebelah Barat : Ladang Husein;
Batas sebelah Timur : Ladang Adam;
Batas sebelah Selatan : Ladang Suki;

Dan setelah kami para Tergugat mencermati, ternyata bahwa batas-batas objek sengketa secara riil sekarang sebenarnya sebagai berikut:

Sebelah Utara, berbatasan dengan sungai Mati atau Kokar;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ladang Marzuki Abdullah;

Sebelah Timur dengan tanah Arifuddin Adam;

Sebelah Barat dengan tanah Sawah M. Sirad Abdullah;

(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973) dan

(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979);

Bahwa demikian pula subyek gugatan Penggugat setelah kami para Tergugat mencermatinya berdasarkan penjelasan kami para Tergugat tersebut di atas bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Ali bin Rid) sebelumnya seluruhnya adalah seluas ± 2.4 (dua koma empat) Ha dan bukan seluas ± 1 (satu) Ha seperti disebutkan dalam obyek gugatan Penggugat, dan oleh Tergugat I (Ali bin Rid) tanah tersebut kini telah dijual kepada masing-masing sdr. Khaeruddin bin Adam (Tergugat II) dan Arifuddin bin Adam, sehingga menurut hemat kami para Tergugat bahwa oleh karena sdr. Arifuddin bin Adam yang juga ikut turut mendapatkan dan menguasai atas sebagian tanah dari Ali bin Rid (Tergugat I) tidak dijadikan sebagai Tergugat dan atau setidaknya sebagai Turut Tergugat; (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt/G/2012/PN.SBB. tanggal 9 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Surat Pernyataan/Perjanjian yang dibuat pada tanggal 29 Juli 1979 adalah sah dan berharga serta mengikat antara Penggugat dan Rit (alm) ayah dari Tergugat I;
3. Menyatakan hukum pengalihan objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah tanpa disertai dengan syarat apapun;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp2.076.500,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 156/PDT/2012/PT.MTR. tanggal 13 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 2 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2011/PN Sbb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/ Terbanding pada tanggal 21 Januari 2013, kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 1 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II *Judex Facti* dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekeliruan yang nyata yakni tidak menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai mestinya yaitu:

- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/SIP/1960 tanggal 3 Februari 1960 menyatakan sebagai berikut:

“Surat Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut”;

Dimana berarti dari bukti yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.3 tidak dapat dijadikan alas hak/dasar kepemilikan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat sebagai pemilik dari tanah sengketa;

Bahwa begitu pula selama dalam pemeriksaan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat mendalilkan sebagai pemilik hak atas tanah objek sengketa tetapi dari bukti P1 sampai dengan P4 ternyata tidak ada satupun merupakan bukti otentik (sertifikat) seperti disyaratkan menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, sementara dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar point 4 (empat) adalah sebagai berikut:

4. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah tanpa disertai dengan syarat apapun;

- Bahwa bukti P4 yaitu Surat Pernyataan/Perjanjian yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, terdapat ketidakjelasan diantaranya yaitu:
 - a. Bahwa setelah ditelaah bukti P4 yang judulnya Surat pernyataan/ Perjanjian dilihat dari segi nama tidak dapat disimpulkan bukti P4 merupakan suatu perjanjian karena dari judul bukti tanah tersebut terdapat kekaburan;
 - b. Bahwa dilihat dari segi objek pada bukti P4 tidak secara jelas menyebutkan mengenai batas-batas tanah, karena menurut pendapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II batas-batas tanah merupakan hal sangat penting untuk mengetahui mengenai suatu objek yang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2013



diperjanjikan karena pada dalil gugatan yang didalilkan telah dipinjam oleh ayah dari Turut Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan begitu pula bila dihubungkan bukti P.4 dengan objek yang disengketakan tidak mempunyai hubungan hukum;

- c. Bahwa pada bukti P4, ayah dari Turut Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dalam surat bukti tersebut membubuhi cap jempol artinya yang bersangkutan adalah pihak yang buat huruf sehingga untuk memastikan kebenaran pembuatannya menurut Mahkamah Agung RI jika demikian halnya harus dilegalisir oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang, oleh karena bukti P4 tidak dilakukan legalisir oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang sudah sepatutnya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti tersebut;
- d. Bahwa pada bukti P.4 dibuat beberapa kesepakatan dengan beberapa persyaratan yaitu:
 1. Tanah/lahan tersebut digarap oleh pihak kedua sifatnya hanya sementara dalam arti tidak untuk menjadi hak milik pihak kedua (Rit);
 2. Tidak boleh dikuasai untuk diwariskan kepada anak cucu pihak kedua (Rit);
 3. Tidak dipersewakan/mengadai atau diperjualbelikan kepada siapapun oleh pihak kedua (Rit);
 4. Apabila dikemudian hari pihak kedua mengingkari perjanjian ini atau meninggal dunia maka lahan tersebut diambil oleh pihak pertama selaku pemiliknya;

Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada dalil gugatannya point 5 (lima) mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa pada tahun 1993 Penggugat mendapatkan kabar dari Tergugat I bahwa ayahnya yang bernama Rit telah meninggal dunia di wilayah Kecamatan Plampang dan selain memberitahukan berita duka tersebut, Tergugat I juga meminta kepada Penggugat agar objek sengketa tetap dikerjakan oleh Tergugat I karena mengingat Tergugat I adalah seorang Petani, oleh karena Tergugat I terbuka dengan Penggugat sehingga terhadap objek sengketa tidak diambil oleh Peggugat melainkan memberikan kepada Tergugat I untuk mengerjakan";

Bahwa dalam pemeriksaan oleh *Judex Facti* baik dari surat maupun keterangan-keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi/terbanding/Penggugat tidak dapat dibuktikan bahwa benar Turut Termohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat meminta objek sengketa dikerjakan oleh Turut Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Januari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Februari 2013 dan dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ternyata *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa bukti pajak bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah namun hanya bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut;

Bahwa dasar putusan *Judex Facti* tidak atas dasar bukti pajak melainkan atas dasar keterangan para saksi yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat atas dasar membuka lahan sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sehingga surat pernyataan/perjanjian yang dibuat pada tanggal 29 Juli 1979 secara hukum adalah sah dan berlaku mengikat Penggugat dan ayah Tergugat I;

Bahwa dengan demikian pengalihan tanah objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga Tergugat I dihukum untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat selaku pemilik sah dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KHAERUDDIN Als YUT bin ADAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KHAERUDDIN AIS YUT bin ADAM** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
196103313 198803 1 003